



PPID PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI



LAPORAN PELAKSANAAN PPID



KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN 2021



**LAPORAN PELAKSANAAN PPID
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN 2021**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2021**

LAPORAN PELAKSANAAN PPID KABUPATEN BENGKULU TENGAH

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai pengelola kebijakan pelayanan informasi publik, dalam pelaksanaan tugasnya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan informasi publik merupakan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang dikelola oleh Badan Publik. Beberapa manfaat PPID antara lain :

1. Memudahkan koordinasi dalam pengumpulan, penyimpanan dan pendokumentasian informasi;
2. Memudahkan pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar;
3. Menjadi fasilitas bagi masyarakat guna berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik;
4. Meminimalkan sengketa informasi publik.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menunjuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai OPD yang mengelola PPID. Disamping itu pada seluruh OPD telah ditetapkan penjabaran regulasinya. Dalam hal pengoptimalan fungsi PPID dalam pelayanan informasi publik, telah dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. yang telah diselenggarakan pada bulan November 2018 dengan mendatangkan Narasumber dari pihak Kemendagri Republik Indonesia.

Untuk tahun 2022 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik akan mengadakan kegiatan sosialisasi PPID dengan sasaran kepala OPD, Camat dan Kades se-Kabupaten Bengkulu Tengah yang akan menghadirkan

narasumber dari KIP Bengkulu dan Ombudsman Bengkulu. Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut untuk mensosialisasikan PPID dan tata kelola alur pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik.

II. Kebijakan Umum Pelayanan Informasi

a. Latar Belakang

1. Informasi merupakan kebutuhan pokok dan merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. Hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia dan keterbukaan informasi publik;
3. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena akan menjamin adanya pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk dapat dipertanggung jawabkan;
3. Ada informasi yang dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Terwujudnya good/clean governance yang transparan, efektif, efisien, akuntable dan responsible.

b. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

c. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Publik;
2. Masing-masing satuan kerja mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara akurat dan tidak menyesatkan;
3. Satuan kerja mampu mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan bahan dan produk informasi secara cepat dan tepat waktu;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mampu memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu dengan biaya ringan dan cara sederhana.

Dengan terbentuknya PPID pada Kabupaten Bengkulu Tengah, diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi PPID yaitu :

1. VISI

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan informasi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, efektif dan efisien

2. MISI

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas
2. Mengembangkan sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang akuntabel
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi publik

Data PPID Kabupaten Bengkulu Tengah

1. Data Permohonan Informasi

Jumlah Permohonan	Jangka Waktu	Jumlah yang diproses	Jumlah yang ditolak	Ket
1	10+7 hari kerja	0	1	Informasi Tidak Lengkap

Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi dan Dokumentasi, PPID Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel 1.

Sarana dan Prasarana

Tabel 1.

No.	Jenis Kerja	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Meja	2	-	2
2.	Kursi kerja	4	-	4
3.	Kursi Tamu	1 Set	-	1 Set
4.	Roll Benner / X Benner	2	-	2
5.	PC	1	-	1
6.	Laptop	1	-	1

Dalam menjalankan tugas pelayanan informasi dan dokumentasi, PPID Kabupaten Bengkulu Tengah didukung oleh 4 (empat) personil, terdiri dari :

Tabel 2

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	S1	3	1	4
2.	D3	-	-	-
3.	SMA	-	-	-
Jumlah				4

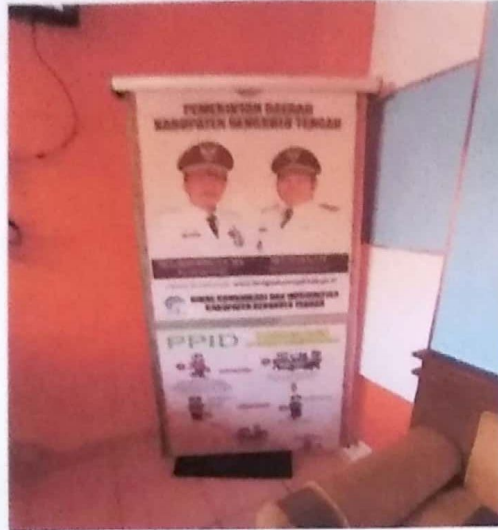
Sedangkan pendanaan untuk operasional PPID dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang tertuang dalam program, selain digunakan untuk mendukung administrasi juga di implementasikan dalam kegiatan konsultasi dan koordinasi mengenai PPID ke Provinsi Bengkulu.

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara komprehensif mengatur mengenai kewajiban Badan/Pejabat Publik dan lembaga masyarakat/Badan Publik non pemerintah lainnya untuk dapat memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat, oleh karena itu pembentukan maupun optimalisasi peran PPID pada setiap Badan Publik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk meningkatkan kapasitas pengelola PPID Kabupaten Bengkulu Tengah telah dilakukan sosialisasi dengan tujuan :

1. Optimalisasi Kelembagaan PPID di setiap Badan Publik di Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Memberikan bimbingan teknis mengenai tata cara pengoperasian aplikasi PPID ;
3. Melakukan peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
4. Meningkatkan mutu pelayanan informasi dan dokumentasi dengan menggunakan aplikasi PPID

FOTO SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK





III. Pelaksanaan SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkulu Tengah, dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Bengkulu Tengah, pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dukungan dalam melaksanakan pelayanan publik adalah :

1. Front office

a. Desk layanan langsung

Untuk melakukan pelayanan kebutuhan informasi publik bagi pemohon yang datang langsung disediakan meja pelayanan pada ruangan PPID yang ada pada DISKOMINFOTIK Bengkulu Tengah.

b. Desk layanan melalui media

Untuk melakukan pelayanan kebutuhan informasi publik bagi pemohon yang menggunakan media internet melalui aplikasi PPID (tidak datang langsung) dengan melengkapi persyaratan sesuai aturan yang berlaku.

2. Back office

- a. Bidang pelayanan dan dokumentasi
- b. Bidang pengolahan data dan klasifikasi
- c. Bidang penyelesaian sengketa informasi

3. Waktu Pelayanan

Pelayanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja dengan rincian sebagai berikut :

- a. Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.30 WIB
Istirahat : 12.30 s/d 13.00 WIB
- b. Jum'at : 08.00 s/d 15.00 WIB
Istirahat : 11.30 s/d 14.00 WIB

4. Tempat Pelayanan

PPID Kabupaten Bengkulu Tengah bertempat di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah dan beralamatkan di Jl. Raya Bengkulu – Curup KM. 20 Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi.

Dalam hal permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat selain dengan datang langsung ke meja layanan informasi dan menggunakan media online. masih ada pemohon yang datang langsung ke OPD/Badan Publik guna mendapatkan informasi.

IV. Penyelesaian Sengketa Informasi

Selama tahun 2021 tidak terdapat sengketa informasi publik yang terjadi pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

V. Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh badan publik di Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Pemenuhan jangka waktu penyelesaian permohonan informasi yang tergolong singkat
3. Pemahaman masyarakat yang kurang atas fungsi PPID.
4. Jumlah SDM pengelola layanan informasi belum memadai
5. Sarana dan Prasana yang terbatas

VI. Rekomendasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi unit-unit teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Membuat kuisioner yang ditujukan kepada masyarakat/badan publik mengenai kepuasan pelayanan penyediaan informasi publik.
3. Melakukan monitoring terhadap pengelola pelayanan informasi publik pada OPD di Kabupaten Bengkulu Tengah.

VII. PENUTUP

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik merupakan hal yang harus segera dilaksanakan, terutama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta mewujudkan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat.

PPID UTAMA
Kabupaten Bengkulu Tengah

RAHMAT APRIADI, S.STP.,M.E
NIP. 19850416 200412 1 001